



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NOMOR : 420 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Scanned with
CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulotadaa Barat Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 16 November Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA BARATA KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MULOTADAA BARAT



(SYAFRIN MUSTAPA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO
NOMOR : 420 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA BARAT
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULOTADAA BARAT
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FONI LATIEF	P
2.	INDAH PRATIWI R. HAPPY	P
3.	JENI PRIYATNO AGUS	L
4.	MOH. RIVAL SAPUTRA RAHIM	L
5.	NURHAYATI DJUKO	P
6.	RAHMAWATI ALI	P
7.	YULIANY LABACO	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. ARIEL RAMDHANI LAMUDA	L
2.	MUNAWIR AHMAD	L
3.	RASMIN K. LUMULA	P
4.	ROSTIN LIHAWA	P
5.	SRI FITRIANI Y. LATIF	P
6.	SRI WAHYUNI ZEES	P
7.	WINDRAWATY RAHIM	P

Scanned with
CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA PRICYLIA ARSYAD	P
2.	FARIZAL DINALDI KAI	L
3.	FITRI NIHALI	P
4.	MARYAM LAHABU	P
5.	MUHAMMAD RAMADHAN DJAHUNO	P
6.	RINDI CLAUDIA DENGKO	P
7.	SUCI RIZKY ANANDA BADU	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG PURNAMA DJAFAR	L
2.	LILA REGINA IGIRISA	P
3.	NADIYANTI AGUSTINA PARIS	P
4.	NEVA SAHBANIA GOBEL	P
5.	RAHAYU PEBRIANI NENTO	P
6.	SRI YANTI DUMINGAN	P
7.	WAHYU MUHAIMIN ABDULLAH	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTIAN DILO	L
2.	DEVI HIDAYATI S OLII	P
3.	JAMALUDIN BADU	L
4.	MERC SY LETISKA ARSAD	P
5.	MILAWATI HASAN	P
6.	NUR AIN KIDAM	P
7.	NUR RIZKA MANTALI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. MALIK AMRULLAH KARIM	L
2.	ALADIN BOKINGO	L
3.	RAM DJAFAR	P
4.	SANTI BANTUU	P

5.	SRI DEBY APRILYANTI IBRAHIM	P
6.	SRI WAHYUNI MUSTAPA	P
7.	WIWIN WIDYANINGSI UMAR	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN KARTOMI	L
2.	FONI BANTUU	P
3.	MAWARTI IDRUS	P
4.	MOH. WAHYU S. TAMUU	L
5.	NURSISKA AHMAD	P
6.	SARTIN DJAFAR	P
7.	SRI WAHYUNI LAMADAU	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULOTADAA BARAT



(SYAFRIN MUSTAPA)